



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

VALIDITAS DAN AKURASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Sali Susiana

Analisis Legislatif Ahli Utama
sali.susiana@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah secara resmi telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan non-subsidi pada 3 September 2022. Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah menyiapkan bantuan sosial (bansos), salah satunya bantuan langsung tunai (BLT) BBM. Dua jenis bansos lainnya adalah bansos untuk karyawan dengan upah maksimal Rp3,5 juta yang diberikan kepada 16 juta orang dengan total nilai Rp9,6 triliun (dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu) dan bansos untuk pemerintah daerah sebesar Rp2,17 triliun (menggunakan 2% dana transfer umum untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojol, dan nelayan). Anggaran seluruh bansos tersebut sebesar Rp24,17 triliun.

BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., MMT. menyatakan dukungannya terhadap program ini sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM, namun meminta penyalurannya dilakukan dengan ketat dan didasarkan data yang valid sehingga tepat sasaran.

Validitas dan akurasi data penerima memang masih menjadi persoalan serius dalam penyaluran bansos. Sesuai UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, selama ini pemberian bansos mengacu pada data yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial dan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS. Pengelolaan DTKS dilakukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* (SIKS-NG) yang terintegrasi. Idealnya DTKS harus selalu di-*update* oleh Kementerian Sosial sebagai *leading sector* bantuan sosial. Data yang belum di-*update* menimbulkan permasalahan di lapangan, termasuk manipulasi data dan data ganda. Misalnya penduduk yang sudah meninggal/pindah masih tercatat dan adanya penduduk tergolong miskin yang belum tercatat. Hal ini mengakibatkan kesulitan petugas dalam melakukan *cleansing* data. Permasalahan lain adalah masalah sinkronisasi dan verifikasi data penerima BLT dengan bantuan lainnya (PKH, BPNT, BST, Banpres Produktif, Kartu Pra Kerja, bantuan provinsi, bantuan kabupaten, dan lain-lain) serta keterbatasan tenaga relawan pendataan dan verifikasi penerima bantuan.

Dalam DTKS, proses pendataan, verifikasi, dan validasi data dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinas sosial terkait. Pendataan dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali. Hasil pendataan pemerintah daerah kabupaten/kota disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial. Apabila dalam pendataan ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah daerah provinsi bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.

Verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di kecamatan dan kelurahan/desa. Jika hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai maka provinsi wajib memperbaiki. Perbaikan data yang dilakukan dapat berupa *inclusion error* (individu tidak berhak mendapatkan bantuan tetapi masuk sebagai penerima bantuan) atau *exclusion error* (individu berhak masuk sebagai penerima bantuan tetapi justru tidak terdaftar sebagai penerima). Data hasil verifikasi dan validasi dan perbaikan akhir kemudian disampaikan oleh gubernur kepada Menteri Sosial untuk ditetapkan sebagai DTKS.

DTKS ditetapkan minimal setiap enam bulan sekali. Dalam hal terjadi perubahan data seseorang yang sudah masuk dalam DTKS, yang bersangkutan wajib melaporkan kepada lurah/kepala desa di tempat tinggalnya. Masyarakat yang belum terdata dalam DTKS juga dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa di tempat tinggalnya untuk melakukan mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM) agar namanya diusulkan masuk ke dalam DTKS. Usulan ini akan dimusyawarahkan di tingkat desa/kelurahan sebelum disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat.

Melihat panjangnya proses verifikasi dan validasi DTKS, dapat dipahami jika kemudian muncul berbagai masalah, karena DTKS hanya ditetapkan 6 bulan sekali dan pendataan dilakukan minimal 1 tahun sekali. Dalam waktu tersebut, tidak tertutup kemungkinan terjadi berbagai perubahan demografis seperti adanya warga yang meninggal, pindah tempat, atau bahkan berubah status ekonomi dari miskin menjadi tidak miskin atau sebaliknya, karena mereka rentan miskin.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial untuk:

1. Meminta penjelasan mengenai penyaluran bansos berupa BLT BBM, termasuk validitas dan akurasi DTKS yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan;
2. Meminta dilakukannya pendataan kembali dan meng-*update* DTKS pascakenaikan BBM, mengingat banyak warga yang masuk ke dalam kategori rentan miskin.

Selain itu, Komisi VIII juga dapat membentuk Panitia Kerja Penyaluran BLT BBM.

Sumber

detik.com, 3 September 2022;
 kompas.com, 3, 4, & 5 September 2022;
 kompas.tv, 5 September 2022;
 Media Indonesia, 5 September 2022;
 sindonews.com, 1, 2, 3, 4, & 5 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
 Juli Panglima S.
 Sri Nurhayati Q.
 Sulasi Rongiyati
 Venti Eka Satya
 Rafika Sari

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Kesra
 Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
 Nur Sholikhah P.S.
 Fieka Nurul A.